

Segi-segi hukum kesehatan terhadap tindakan bedah plastik Siti Nurjazilah

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322604&lokasi=lokal>

Abstrak

Setiap orang membutuhkan jasa seorang dokter untuk membantu proses penyembuhan ataupun perbaikan kondisinya (rehabilitasi) sehingga menjadi lebih baik. Hal tersebut juga terjadi pada pasien bedah plastik yang ingin melakukan perubahan maupun perbaikan pada dirinya. Untuk melakukan hal itu, dokter bedah plastik dan pasien membutuhkan perjanjian medis dalam operasi bedah plastik. Skripsi ini memberikan pemahaman atas aspek hukum perjanjian medis antara dokter dan pasien dalam operasi bedah plastik. Skripsi ini juga memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan operasi bedah plastik dan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam pelaksanaan operasi tersebut. Disamping itu, skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum kesehatan terhadap tindakan bedah plastik Siti Nurjazilah. Perjanjian medis yang dibuat antara Tim Dokter Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya dengan Siti Nurjazilah telah sesuai dengan aspek hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang berisikan tentang hak dan kewajiban para subyek hukum, tanggung jawab dokter dan rumah sakit.